



**PUTUSAN**

Nomor 1028 K/Pid/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **NIMROT LAO alias LOT;**

Tempat Lahir : Naioni;

Umur/Tanggal Lahir : 44 Tahun / 24 April 1974;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : RT 009 RW 004 Kelurahan Namosain,  
Kecamatan Alak, Kota Kupang;

Agama : Kristen Protestan;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 8 Januari 2019 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kupang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana; atau

Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

*Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 1028 K/Pid/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kupang tanggal 29 April 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NIMROT LAO alias LOT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai "Dengan sengaja merampas nyawa orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 338 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NIMROT LAO alias LOT dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun penjara dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru berlumuran darah dengan ikat pinggang warna merah masih terpasang di celana;

Dikembalikan kepada saksi HENDRIK TAMAEL.

- Baju kaos berkerah warna hijau campur kuning di bagian depan terdapat tulisan Selecao, baju milik Tersangka yang dipakai Tersangka saat melakukan pembunuhan terhadap korban;

- Jaket motif kotak-kotak warna hitam campur warna biru, merah dan putih milik Tersangka yang digunakan saat membunuh korban;

- Celana pendek warna hitam motif bunga-bunga milik Tersangka yang digunakan saat Tersangka membunuh korban;

Dikembalikan kepada Terdakwa NIMROT LAO alias LOT.

- Sebilah pisau warna hitam mata pisau ujung tajam, gagang terbuat dari tanduk sapi dan terdapat lubang pada gagang pisau dengan panjang mata pisau 17 cm dan panjang gagang 13 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 60/Pid.B/2019/PN.Kpg tanggal 22 Mei 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nimrot Lao alias Lot telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan";

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 1028 K/Pid/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Nimrot Lao alias Lot oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru berlumuran darah dengan ikat pinggang warna merah masih terpasang di celana.

Dikembalikan kepada saksi HENDRIK TAMAEL.

- Baju kaos berkerah warna hijau campur kuning di bagian depan terdapat tulisan Seleccion, baju milik Terdakwa yang dipakai Terdakwa saat melakukan pembunuhan terhadap korban;
- Jaket motif kotak-kotak warna hitam campur warna biru, merah dan putih milik Terdakwa yang digunakan saat membunuh korban;
- Celana pendek warna hitam motif bunga-bunga milik Terdakwa yang digunakan saat Terdakwa membunuh korban;

Dikembalikan kepada Terdakwa NIMROT LAO alias LOT.

- Sebilah pisau warna hitam mata pisau ujung tajam, gagang terbuat dari tanduk sapi dan terdapat lubang pada gagang pisau dengan panjang mata pisau 17 cm dan panjang gagang 13 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 66/Pid/2019/PT KPG tanggal 3 Juli 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 60/Pid.B/ 2019/ PN Kpg., tanggal 22 Mei 2019 yang dimohonkan banding tersebut hanya sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 1028 K/Pid/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Nimrot Lao alias Lot telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Nimrot Lao alias Lot oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru berlumuran darah dengan ikat pinggang warna merah masih terpasang di celana.

Dikembalikan kepada saksi HENDRIK TAMAEL;

- Baju kaos berkerah warna hijau campur kuning di bagian depan terdapat tulisan *Selecao*, baju milik Terdakwa yang dipakai Terdakwa saat melakukan pembunuhan terhadap korban;
- Jaket motif kotak-kotak warna hitam campur warna biru, merah dan putih milik Terdakwa yang digunakan saat membunuh korban;
- Celana pendek warna hitam motif bunga-bunga milik Terdakwa yang digunakan saat Terdakwa membunuh korban;

Dikembalikan kepada Terdakwa NIMROT LAO alias LOT;

- Sebilah pisau warna hitam mata pisau ujung tajam, gagang terbuat dari tanduk sapi dan terdapat lubang pada gagang pisau dengan panjang mata pisau 17 cm dan panjang gagang 13 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

*Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 1028 K/Pid/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 12/Akta Pid/2019/PN Kpg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kupang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Juli 2019, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 30 Juli 2019 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 1 Agustus 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 17 Juli 2019 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Juli 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 1 Agustus 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

**Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:**

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang mengubah putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum karena telah cukup mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis beserta alat pembuktian yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa;
- Bahwa selain itu alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Hal tersebut menjadi

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 1028 K/Pid/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. *Judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 338 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: NIMROT LAO alias LOT tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 18 November 2019 oleh SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H., M.Hum. dan Dr. GAZALBA SALEH, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 1028 K/Pid/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd./

MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H., M.Hum.

SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. GAZALBA SALEH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2020, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H., dan Hakim Agung Dr. GAZALBA SALEH, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota II;

Jakarta, 14 Juli 2020

Ketua Mahkamah Agung RI,

Ttd./

Dr. H. M. SYARIFUDDIN, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

PANITERA MUDA PIDANA UMUM

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.HUM.

NIP : 19611010 198612 2 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 1028 K/Pid/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)